



KEPALA DESA PASEBAN  
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

RANCANGAN PERATURAN DESA PASEBAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PASEBAN ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan dapat dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 11). Ditetapkan dan diundangkan di Semarang, tanggal 6 November 2023;
11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Nomor 56). Ditetapkan dan diundangkan di Semarang, tanggal 6 November 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Karanganyar Nomor 155);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEBAN

Dan

KEPALA DESA PASEBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2. 154.236.000
b. Berkurang	Rp 63.141.000
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp 2.091.095.000</u>
2. Belanja Desa	
a. Jumlah Semula	Rp 2.131.740.992
b. Bertambah	Rp 76.078.300
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp 2.207.819.292</u>
3. Surplus / Defisit	
a. Jumlah Semula	Rp 22.495.000
b. Jumlah Setelah Perubahan	Rp 116.724.292
4. Pembiayaan	
a. Jumlah Semula	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 121.724.292
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 144.219.300
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp 22.495.000</u>
b. Jumlah Setelah Perubahan	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 121.724.292
2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp 116.724.292</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional kegiatan.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Paseban

Ditetapkan Di Desa Paseban

Pada tanggal 10 November 2023

KEPALA DESA PASEBAN

S PURWANTO

Diundangkan di Desa Paseban

Pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DESA PASEBAN

RATNA WATI

LEMBARAN DESA PASEBAN TAHUN 2023 NOMOR 6